

**GANTI RUGI ATAS KESALAHAN
PENANGKAPAN, PENAHANAN PASCA
PUTUSAN PENGADILAN¹
Oleh: David Simbawa²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi alasan ganti kerugian terhadap aparat penegak hukum yang salah melakukan penangkapan, penahanan dan bagaimana tata cara mengajukan tuntutan ganti kerugian, proses pemeriksaan pengadilan serta cara pembayarannya jika terjadi penangkapan/penahanan yang tidak sah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan: 1. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh korban salah tangkap dalam hal terjadinya salah tangkap yang dilakukan oleh penyidik antara lain upaya pra-peradilan, banding dan kasasi, upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali, permohonan ganti kerugian dan rehabilitasi. 2. Cara mengajukan tuntutan ganti rugi serta proses pemeriksaan telah ditentukan dalam PP No.27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP. Adapun dalam mengajukan tuntutan ganti rugi kepada instansi yang tidak berwenang, mengakibatkan permintaan akan dinyatakan tidak dapat diterima, maka terjadi kekeliruan pengajuan ganti rugi itu merupakan pemborosan, sebab menurut pasal 7 PP No.27 tahun 1983, bahwa tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Maka berdasarkan pasal 78 ayat (1) dan pasal 1 angka 10 KUHAP, maka pra peradilan yang berwenang memeriksa dan memutus tuntutan ganti rugi, dan secara struktural, fungsional, maupun operasional, pra-peradilan merupakan satu kesatuan dengan pengadilan negeri.

Kata kunci: Ganti rugi, penangkapan, penahanan, putusan Pengadilan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Hendrik Pondaag, SH, MH; Vecky Y. Gosal, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 090711198

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum dalam beberapa kasus sering ditemukan di masyarakat yaitu terhadap orang yang melakukan perbuatan yang tidak ada perbuatan melawan hukum dan terhadap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum. Tindakan yang dilakukan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang tidak ada perbuatan melawan hukumnya dilakukan secara sewenang-wenang dan dilakukan dengan dalih untuk mencari orang (intelejen). Sedangkan tindakan alat negara untuk menangkap atau menahan orang karena ada perbuatan melawan hukum dapat dilakukan oleh pejabat yang mempunyai wewenang untuk melakukannya dan dapat juga oleh pejabat yang tidak mempunyai wewenang untuk menangkap atau menahan, dilakukan karena tertangkap tangan maupun tidak tertangkap tangan. Tindakan sewenang-wenang oleh pejabat yang mempunyai wewenang dilakukan secara tepat tetapi juga dilakukan tidak tepat karena sistemnya, dan dapat juga karena ada unsur kelalaian.

Dalam merehabilitasi nama baik seseorang perlu dipersoalkan dalam pasal-pasal hukum acara Lebih lanjut. Kita maklumi nama baik tersangka akan dapat dipersoalkan apabila terjadi penangkapan dan atau penahanan tidak sah, sedangkan nama baik terdakwa dapat dipersoalkan bila ia telah dapat ditangkap atau ditahan tetapi terdakwa diputus bebas atau dilepas dari segala tuntutan hukum oleh pengadilan. Sebenarnya hal-hal yang bersangkutan dengan nama baik adalah sama dengan hal yang mengatur nama baik seseorang. Tetapi mengenai rehabilitasi nama baik sebenarnya perlu diatur lebih lanjut karena pasal-pasal KUHAP sama sekali tidak pernah menyebutkan perkataan nama baik yang dihubungkan dengan rehabilitasi sekalipun persoalan pemulihan nama baik itu juga termasuk dalam arti menegakkan hak asasi seseorang tersangka dan atau terdakwa.

B. Perumusan Masalah

1. Apa yang menjadi alasan ganti kerugian terhadap aparat penegak hukum yang salah melakukan penangkapan, penahanan?

2. Bagaimana tata cara mengajukan tuntutan ganti kerugian, proses pemeriksaan pengadilan serta cara pembayarannya jika terjadi penangkapan/penahanan yang tidak sah?

C. Metode Penelitian

Bahwa dalam penulisan Skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan,³ yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka, literatur-literatur yang ada hubungannya dengan judul Skripsi sebagai data primer. Sedangkan data sekunder penulis ambil lewat artikel-artikel, perundang-undangan yang ada kaitannya dengan judul skripsi. Karena menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) maka data primer dan sekunder dipadukan menjadi satu kesimpulan yang utuh dan dianalisis sehingga menghasilkan karya ilmiah yang dapat dipertanggung-jawabkan.

PEMBAHASAN

A. Alasan Permintaan Ganti Rugi

Sudah sering kita ungkapkan bahwa dasar hukum yang menjadi landasan tuntutan ganti kerugian berpangkal pada Pasal 1 butir 22 dan Pasal 95 KUHAP. Kedua pasal ini pada hakikatnya bersamaan bunyinya dengan ketentuan Pasal 9 Undang-undang No. 4 Tahun 2004. Apa yang diatur dalam Pasal 1 butir 22 dan Pasal 95 KUHAP merupakan peraturan pelaksanaan Pasal 9 dimaksud. Akan tetapi, ternyata apa yang diatur dalam Pasal 1 butir 22 dan Pasal 95 belum lengkap. Malahan apa yang dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP belum termasuk baik dalam Pasal 1 butir 22 maupun dalam Pasal 95. Padahal menurut Pasal 77 huruf b, tuntutan ganti kerugian dapat juga diajukan atas alasan penghentian penyidikan atau atas alasan penghentian penuntutan.⁴ Hal ini juga telah ditegaskan kemudian dalam Pasal 7 ayat (2) PP No. 27 Tahun 1983. Oleh karena itu, untuk membicarakan alasan tuntutan ganti kerugian, tidak hanya bertitik tolak dan ketentuan Pasal 1 butir 22 dan Pasal 95 KUHAP,

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 13

⁴ Lihat Penjelasan Pasal 1 Butir 22 dan Pasal 95 KUHAP, dan Pasal 9 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Serta Pasal 7 ayat (2), PP No. 27 Tahun 1983

tetapi juga harus diperhatikan dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 huruf b KUHAP serta Pasal 7 ayat (2) PP No. 27 Tahun 1983.

B. Tata Cara Mengajukan Tuntutan Ganti Kerugian, Proses Pemeriksaan Pengadilan Serta Cara Pembayaran Jika Terjadi Penangkapan/ Penahanan Yang Tidak Sah

1. Tata Cara Mengajukan Tuntutan Ganti Kerugian

Hak atas ganti kerugian merupakan imbalan sejumlah uang yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa.

Berapa besar jumlah ganti kerugian yang dapat dikabulkan, berpedoman kepada ketentuan Pasal 9 PP No. 27 Tahun 1983. Pasal 9 telah menentukan berapa besarnya jumlah maksimum yang dapat dikabulkan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat perincian di bawah ini:

- ganti kerugian berdasar alasan Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP, serendah-rendahnya Rp 5.000,00 dan setinggi-tingginya Rp 1.000.000,00
- apabila penangkapan, penahanan atau tindakan lain seperti yang dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan mengalami sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya imbalan ganti kerugian setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00.

Itulah batas terendah dan batas maksimum imbalan ganti kerugian yang dapat dikabulkan hakim. Supaya lebih jelas memahami ketentuan Pasal 9 dimaksud, dapat kita uraikan sebagai berikut:

- tuntutan ganti kerugian atas alasan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 77 huruf b, paling rendah Rp 5.000,00 dan paling tinggi Rp 1.000.000,00
- tuntutan ganti kerugian berdasar alasan penangkapan, penahanan, atau tindakan lain yang tidak berdasarkan undang-undang sebagaimana yang disebut dalam Pasal 95 KUHAP, paling rendah Rp5.000,00 dan paling tinggi Rp3.000.000,00 dengan penahanan :⁵
- jika penangkapan, penahanan atau tindakan lain yang tidak sah, "tidak" menimbulkan akibat sakit atau cacat atau

⁵ *Ibid*, hal. 41

mati, besarnya imbalan ganti kerugian paling rendah Rp5.000,00 dan paling tinggi Rp 1.000.000,00

- kalau penangkapan, penahanan atau tindakan lain yang tidak sah, mengakibatkan sakit, cacat atau mati, besarnya imbalan ganti kerugian paling rendah Rp5.000,00 dan paling tinggi Rp3.000.000,00.

Pada prinsipnya jumlah imbalan ganti kerugian yang paling rendah adalah Rp 5.000,00 dan paling tinggi Rp 1.000.000,00. Inilah jumlah imbalan ganti kerugian yang permanen bagi tindakan penghentian penyidikan atau penuntutan. Akan tetapi, terhadap tindakan penangkapan, penahanan atau tindakan lain yang tidak sah, jumlah imbalan di atas tidak permanen. Jumlah imbalan Rp 1.000.000,00 dapat dilampaui menjadi paling tinggi Rp 3.000.000,00 apabila penangkapan, penahanan atau tindakan lain yang tidak sah menimbulkan akibat sakit, cacat atau kematian. Sekiranya tersangka atau terdakwa menjadi sakit, cacat, atau meninggal dunia, besarnya ganti kerugian antara Rp 5.000,00 sampai dengan Rp 3.000.000,00. Sedang ganti kerugian atas alasan tindakan penghentian penyidikan atau penuntutan, besarnya ganti kerugian yang dapat dikabulkan hakim antara Rp 5.000,00 sampai dengan Rp 1.000.000,00.

Perhitungan ganti kerugian tentang penghentian penyidikan atau penuntutan, benar-benar bersifat murni. Kalau tidak murni dapat dilampaui batas maksimum yang Rp 1.000.000,00 dan beralih ke batas maksimum Rp 3.000.000,00. Misalnya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang tidak murni. Di samping penghentian penyidikan atau penuntutan, terhadap tersangka dilakukan tindakan penangkapan atau penahanan yang tidak sah. Dalam kasus penghentian penyidikan atau penuntutan yang dibarengi dengan penangkapan atau penahanan atau tindakan lain yang tidak berdasar undang-undang, jelas tidak murni. Dalam kasus seperti ini, tersangka atau terdakwa dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian dalam bentuk-bentuk seperti yang akan diuraikan di bawah ini.

a. Tuntutan Ganti Kerugian Secara Alternatif

Bentuk tuntutan ganti kerugian ini, memberi kemungkinan kepada tersangka atau terdakwa untuk mengajukan permintaan ganti kerugian secara alternatif:⁶

- Primair; tuntutan ganti kerugian ditujukan berdasar alasan penangkapan atau penahanan yang tidak sah. Apalagi misalnya jika penangkapan atau penahanan yang tidak sah itu menimbulkan akibat sakit, cacat, atau meninggal dunia. Alasan inilah yang paling utama diajukan, karena imbalannya bisa mencapai Rp 3.000.000,00.
- Subsidiar; diajukan terhadap tuntutan ganti kerugian atas alasan penghentian penyidikan atau penuntutan.

Kalau penghentian penyidikan atau penuntutan dibarengi dengan penangkapan, penahanan atau tindakan lain yang tidak berdasar undang-undang, di samping tuntutan ganti kerugian atas alasan penangkapan atau penahanan sebagai tuntutan primair, pemohon dapat lagi mengajukan tuntutan alternatif berupa tuntutan subsidiar atas alasan penghentian penyidikan atau penuntutan.

Gunanya tuntutan ganti kerugian yang berbentuk alternatif ini sengaja dibuat pemohon agar tuntutan itu mencakup semua alasan sesuai dengan jumlah tindakan yang dikenakan pejabat penegak hukum kepadanya. Sekiranya tuntutan ganti kerugian primair atas alasan penangkapan atau penahanan tidak dikabulkan hakim, masih ada kemungkinan tuntutan ganti kerugian subsidiar berdasar alasan penghentian penyidikan atau penuntutan akan dikabulkan.

b. Hanya Satu Saja Tuntutan Ganti Kerugian

Bentuk tuntutan ganti kerugian yang lain bersifat tunggal. Bentuk ini merupakan penerapan dari yang berpendirian sempit. Tuntutan ganti kerugian dalam penghentian penyidikan atau penuntutan yang dibarengi penangkapan atau penahanan yang tidak sah, di dalamnya hanya terkandung satu saja tuntutan ganti kerugian. Oleh karena itu, tidak mungkin diajukan tuntutan ganti kerugian secara alternatif. Alasannya, semua tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam proses pemeriksaan perkara merupakan suatu

⁶ *Ibid*, hal. 42

kesatuan proses penegakan hukum yang tidak dapat dipisah-pisah.⁷ Setiap tindakan atau keadaan dalam proses penegakan hukum, adalah kelanjutan yang berkesinambungan antara satu tindakan dengan tindakan berikutnya. Berdasar alasan ini, pemohon hanya dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian sejenis saja. Jika sekiranya penghentian penyidikan atau penuntutan dibarengi dengan penangkapan atau penahanan, tersangka atau terdakwa hanya dapat memilih salah satu di antara alasan tersebut.

c. Tuntutan Ganti Kerugian Secara Kumulatif

Di samping kedua pendapat yang kita kemukakan di atas ada lagi pendapat lain yang bertitik tolak dari pandangan kumulatif⁸. Pendapat ini berpendirian, terhadap kasus penghentian penyidikan atau penuntutan yang dibarengi dengan penangkapan atau penahanan atau tindakan lain yang tidak berdasarkan undang-undang, dapat diajukan tuntutan ganti kerugian secara kumulatif. Terhadap semua tindakan yang dikenakan kepada tersangka atau terdakwa, dapat diajukan tuntutan ganti kerugian dengan jalan menggabung dan menjumlahkan ganti kerugian atas masing-masing tindakan yang tidak sah tersebut. Tuntutan ganti kerugian atas alasan penangkapan atau penahanan yang tidak sah digabung dan dijumlah dengan tuntutan ganti kerugian atas alasan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Pemohon dapat sekaligus menggabungkan beberapa macam tuntutan ganti kerugian dalam suatu permintaan. Misalnya, pada tingkat pemeriksaan penyidikan tersangka ditahan. Atas penahanan itu tersangka mengajukan permintaan pemeriksaan kepada Praperadilan tentang sah atau tidaknya penahanan. Praperadilan memutuskan bahwa penahanan tidak sah. Beberapa hari kemudian penyidik mengeluarkan pemberitahuan penghentian penyidikan atas alasan tidak cukup bukti untuk mengajukan ke sidang pengadilan.

2. Proses Pemeriksaan Pengadilan Serta Cara Persyaratan Ganti Kerugian

KUHAP terdapat dua pasal yang mengatur

tata cara pengajuan tuntutan ganti kerugian yakni Pasal 81 dan Pasal 95 ayat (2) dan ayat (3). Dengan menghubungkan kedua pasal tersebut dikaitkan dengan Pasal 77 huruf b, kesamaran dan ketidakjelasan tata cara mengajukan tuntutan ganti kerugian akan dapat diuraikan dengan cara memisahkan lebih dulu jenis tuntutan ganti kerugian ditinjau dari penahanan tingkat pemeriksaan yang sedang dilalui perkara yang bersangkutan. Dengan jalan pemisahan yang demikianlah satu-satunya jalan memudahkan peninjauan tentang tata cara pengajuan tuntutan ganti kerugian.⁹

Yang pertama-tama harus dipahami adanya dua jenis atau dua bentuk tuntutan ganti kerugian ditinjau dari segi tingkat pemeriksaan yang dilalui perkara yang berhubungan dengan tuntutan ganti kerugian itu sendiri.

1. Tingkat Pemeriksaan Perkara Hanya Sampai pada Penyidikan atau Penuntutan

Dalam bentuk ini, pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan ke sidang pengadilan. Pemeriksaan perkara hanya sampai pada tingkat penyidikan atau prapenuntutan. Penghentian penyidikan atau penuntutan mungkin oleh karena tidak cukup bukti untuk mengajukannya ke sidang pengadilan. Atau apa yang disangkakan tidak merupakan kejahatan atau pelanggaran. Tata cara mengajukan tuntutan ganti kerugian yang didasarkan atas tahap pemeriksaan perkara dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan:¹⁰

a. Diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setelah ada penetapan dari Praperadilan tentang tidak sahnya tindakan yang bersangkutan.

Cara pengajuan ini berpedoman kepada ketentuan Pasal 79 dan Pasal 80 KUHAP. Kedua pasal ini seolah-olah menganjurkan dan menganut prinsip agar ditempuh dulu proses Praperadilan untuk menentukan sah atau tidaknya tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan atau penghentian penyidikan atau penuntutan. Kemudian barulah berdasar

⁹ Lihat Penjelasan Pasal 81, 95 ayat (2) dan ayat (3) jo. Pasal 77 huruf b, KUHAP

¹⁰ PAF. Lamintang, *KUHAP dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1981, hal. 17

⁷ *Ibid*, hal. 52

⁸ M. Yahya Harahap, *Loc Cit*, hal. 43

penetapan Praperadilan diajukan tuntutan ganti kerugian. Jadi, kalau berpedoman kepada ketentuan Pasal 79 dan Pasal 80 maupun Pasal 81, mesti ada dulu penetapan Praperadilan tentang tidak sahnya penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan. Atau ada dulu penetapan Praperadilan tentang "sahnya" penghentian penyidikan atau penuntutan. Atas dasar penetapan itulah tuntutan ganti kerugian diajukan ke pengadilan. Berarti yang berkepentingan terpaksa menempuh dua proses yakni proses Praperadilan untuk menentukan sah atau tidaknya tindakan yang dikenakan pejabat penegak hukum kepadanya. Kemudian atas landasan penetapan tentang sah atau tidaknya tindakan itulah dilanjutkan tuntutan ganti kerugian kepada Praperadilan. Apa keuntungan menempuh proses yang demikian? Tuntutan ganti kerugian tidak lagi didasarkan atas alasan yang mengambang. Dengan adanya penetapan Praperadilan tentang tidak sahnya tindakan yang dikenakan kepadanya, tuntutan ganti kerugian yang diajukan didasarkan atas alasan yang pasti. Atau dengan kata lain, tuntutan ganti kerugian yang didasarkan atas penetapan Praperadilan yang menyatakan tidak sahnya tindakan penegak hukum yang dikenakan kepadanya, tuntutan ganti kerugian yang diajukan telah mempunyai nilai materiil. Lain halnya jika tuntutan ganti kerugian tidak didasarkan lebih dulu atas penetapan Praperadilan. Tuntutan itu belum pasti mempunyai nilai. Belum pasti apakah tindakan yang menjadi dasar alasan tuntutan itu sah atau tidak. Namun segi kerugiannya ada. Tata cara pengajuan yang demikian menelan waktu serta memperpanjang proses permintaan tuntutan ganti kerugian, karena untuk sampai kepada tujuan ganti kerugian, mesti dilalui proses permohonan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya tindakan yang dikenakan pejabat penegak hukum kepadanya. Di atas sudah kita katakan bahwa menurut ketentuan ini yang berkepentingan harus

lebih dulu menempuh proses permintaan pemeriksaan kepada Praperadilan tentang sah atau tidaknya tindakan yang dikenakan kepadanya. Atas dasar penetapan Praperadilan inilah diajukan tuntutan ganti kerugian. Jadi, harus ada dulu pemeriksaan Praperadilan tentang "tidak sahnya" tindakan penangkapan, penahanan, dan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang. Di sini kita tekankan perkataan "tidak sah", karena hanya terhadap tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan yang tidak sahlah tuntutan ganti kerugian dapat diajukan.

- b. Pada tata cara ini tuntutan ganti kerugian sekaligus diajukan berbarengan dengan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan. Pada tata cara pengajuan ini, pemohon menyatukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya tindakan upaya paksa dengan permintaan ganti kerugian. Dalam permohonan, tersangka meminta agar Praperadilan sekaligus memeriksa dan memutuskan tentang sah atau tidaknya tindakan paksa, dan atas alasan itu sekaligus diminta ganti kerugian. Cara pengajuan tuntutan ganti kerugian yang seperti inilah yang dirumuskan dalam Pasal 95 ayat (2). Dengan tata cara ini, ketidakabsahan tindakan paksa dan tuntutan ganti kerugian diajukan dalam satu permohonan. Praperadilan akan memeriksa dan memutuskannya bersamaan dalam satu proses.

Sistemnya, yang pertama diperiksa tentang sah atau tidaknya tindakan paksa yang diajukan pemohon. Jika ternyata tindakan itu sah, tuntutan ganti kerugian dinyatakan ditolak. Sebaliknya, jika tindakan yang menjadi alasan permintaan tuntutan ganti kerugian dianggap tidak sah, pemeriksaan meningkat kepada penilaian besarnya jumlah ganti kerugian yang dapat dikabulkan.

Keuntungan pengajuan yang sekaligus seperti ini mempersingkat proses. Yang

berkepentingan tidak perlu menempuh dua kali proses pemeriksaan di sidang Praperadilan.

2. Perkaranya Diajukan ke Pengadilan

Apa yang dibicarakan terdahulu adalah mengenai tata cara pengajuan tuntutan ganti kerugian yang perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan. Bagaimana halnya mengenai tuntutan ganti kerugian terhadap tindakan paksa yang tidak sah tapi perkaranya diajukan ke pengadilan? Mengenai tuntutan ganti kerugian terhadap kasus yang seperti ini tidak menimbulkan permasalahan dalam tata cara pengajuan. Apalagi jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983 dan sekaligus pula dikaitkan dengan ketentuan Pasal 95 ayat (3) dan ayat (4), semakin jelas tata cara pengajuannya. Bertitik tolak dari ketentuan pasal-pasal tersebut, tata cara pengajuan tuntutan ganti kerugian terhadap tindakan yang tidak sah yang perkaranya diajukan ke pengadilan, dapat diringkaskan sebagai berikut:¹¹

- Diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Tuntutan ganti kerugian diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Pengadilan Negeri yang akan memeriksa dan memutusnya, bukan Praperadilan. Terhadap tuntutan ganti kerugian yang perkaranya diajukan ke sidang pengadilan, Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan memutus tuntutan ganti kerugian.

Pengajuan tuntutan ganti kerugian setelah putusan pengadilan "memperoleh kekuatan hukum tetap". Selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, tuntutan ganti kerugian terhadap tindakan yang tidak sah belum dapat diajukan. Yang berkepentingan mesti menunggu sampai putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, baru dapat diajukan tuntutan ganti kerugian. Kesimpulan ini ditarik dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983, yang menegaskan bahwa tuntutan ganti kerugian terhadap tindakan yang tidak sah yang perkaranya diajukan ke pengadilan hanya dapat dimintakan dalam tenggang

waktu 3 bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Tata cara atau proses pemeriksaan dan putusan tuntutan ganti kerugian berpedoman kepada acara pemeriksaan yang diatur dalam Pasal 82 KUHAP. Proses pemeriksaan yang diatur dan berlaku bagi Praperadilan, berlaku sepenuhnya dalam pemeriksaan tuntutan ganti kerugian. Tidak menjadi soal apakah yang memeriksa dan memutusnya Praperadilan atau Pengadilan Negeri. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 95 ayat (5) dan Pasal 96 ayat (1) KUHAP.

- Pasal 95 ayat (5) menegaskan: pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada Pasal 95 ayat (4) mengikuti acara Praperadilan.

- Pasal 96 ayat (1) berbunyi: putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan.

Sekadar tambahan, terhadap acara yang ditentukan dalam Pasal 82 KUHAP, undang-undang memberi pedoman kepada Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 95 ayat (4), yakni agar sedapat mungkin menunjuk hakim yang sama yang semula mengadili perkara pidana yang bersangkutan. Hanya itu saja tambahan acara pemeriksaan terhadap acara yang diatur dalam Pasal 82.

3. Cara Pembayaran

Seperti yang sudah dijelaskan, instansi yang berwenang memutus permintaan ganti kerugian ialah Pengadilan Negeri atau Praperadilan sebagaimana yang diatur dalam - Pasal 77 dan Pasal 95 KUHAP. Bentuk putusan berupa penetapan. Atas dasar penetapan Departemen Keuangan melaksanakan pembayaran kepada yang berkepentingan. Akan tetapi, tidak demikian sederhana prosedurnya. Untuk memenuhi pelaksanaan pembayaran kepada yang berkepentingan, diperlukan tata cara melalui beberapa instansi. Dengan adanya penetapan Praperadilan, yang berkepentingan tidak langsung mendapat pembayaran. Masih diperlukan upaya dan tata cara sebagaimana yang ditentukan dalam 10 PP No. 27 Tahun 1983 serta aturan yang digariskan dalam Putusan Menteri Keuangan No. 983/KMK.01/1983.

¹¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Himpunan Atas Kuhap*, Bina Dharma Pemuda, Jakarta, 1985, hal. 51

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh korban salah tangkap dalam hal terjadinya salah tangkap yang dilakukan oleh penyidik antara lain upaya pra-peradilan, banding dan kasasi, upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali, permohonan ganti kerugian dan rehabilitasi.
2. Cara mengajukan tuntutan ganti rugi serta proses pemeriksaan telah ditentukan dalam PP No.27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP. Adapun dalam mengajukan tuntutan ganti rugi kepada instansi yang tidak berwenang, mengakibatkan permintaan akan dinyatakan tidak dapat diterima, maka terjadi kekeliruan pengajuan ganti rugi itu merupakan pemborosan, sebab menurut pasal 7 PP No.27 tahun 1983, bahwa tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Maka berdasarkan pasal 78 ayat (1) dan pasal 1 angka 10 KUHAP, maka pra peradilan yang berwenang memeriksa dan memutus tuntutan ganti rugi, dan secara struktural, fungsional, maupun operasional, pra-peradilan merupakan satu kesatuan dengan pengadilan negeri.

B. Saran

1. Bahwa sampai saat ini masih sering terjadi penyimpangan penerapan hukum. Pada tingkatan tertentu tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum atau aparat negara lain yang karena kelalaian atau kesengajaan menangkap dan menahan seseorang dapat menimbulkan Kerugian karena melanggar hak asasi manusia yaitu kemerdekaan untuk bergerak, harkat dan martabatnya.
2. Tata cara tuntutan ganti kerugian akibat kesalahan penangkapan dan penahanan harus diatur tersendiri dalam undang-undang, sehingga substansi yang menyangkut hal itu akan lebih kuat

kedudukannya dan aspek susunan atau hierarki peraturan perundang-undangannya. Pelaku aparat penegak hukum dan aparat negara lain yang melakukan kesalahan penangkapan maupun penahanan harus dikenakan pidana dan atau tuntutan ganti kerugian dan sanksi administratif. Tuntutan ganti kerugian dimaksudkan untuk pemulihan hak (rehabilitasi), pemenuhan hak (kompensasi).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1980.
- Hamid H. Hamrat dan Husein M Harun , *Pembahasan Permasalahan KUHAP, Bidang Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Kuffal HMA, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, UMM Press, Malang, 2004.
- Lamintang PAF., *KUHAP dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1981.
- Makarao Mohammad Taufik dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Manan Bagir, *Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan*, Majalah Legalitas, Edisi 2 Tahun 1994, Departemen Kehakiman, Jakarta.
- Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Prinst Darwan, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Djambatan, Jakarta, 1998.
- Prodjohamidjojo Martiman, *Komentar Atas KUHAP*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990.
- Soeharto, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1991.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Sofian Andi, *Hukum Acara Pidana*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2014.

Tahir Hadari Djanawi, *Pokok-Pokok Pikiran dalam KUHAP*, Alumni, Bandung, 1980.

Sumber-sumber Lain

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, tentang
Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983,
tentang Pelaksanaan KUHAP.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983, jo.
Putusan Menteri Keuangan No.
983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara
Pembayaran Ganti Rugi